

**ANALISA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM  
DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR: 198/PID.B/2020/PN SRL)**

Muhamad Sofyan<sup>1</sup>, Siti Humulhaer<sup>2</sup>, Pandi Zulfikar<sup>3</sup>, Edi Mulyadi<sup>4</sup>  
Program Pascasarjana Univesitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

*Email:* <sup>1</sup>msofyan@gmail.com

*Email:* <sup>2</sup>humulhaer@unis.ac.id

*Email:* <sup>3</sup>pzulfikar@unis.ac.id

*Email:* <sup>4</sup>emulyadii@unis.ac.id

**Abstrak**

Kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun hukum pidana baik materiil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan. Salah satu bentuk tindak pidana kejahatan yaitu pencurian dengan pemberatan. Tujuan yang hendak dicapai yaitu, pertama untuk mengetahui dan menganalisa penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisa apakah hakim dalam memberikan sanksi pada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan mencerminkan kepastian hukum. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 198/Pid.B/2020/PN Srl. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yaitu pertama, pencurian dalam keadaan memberatkan diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukum penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan pada pasal 362 KUH Pidana. Kedua, pencurian dengan pemberatan atau pencurian dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Unsur kepastian dalam hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Jaminan kepastian hukum akan muncul apabila negara memiliki sarana yang memadai dan efektivitas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan. Ketiga, berdasarkan pertimbangan hakim yang dalam pertimbangannya mengacu pada aspek yuridis dan non yuridis maka, menurut penulis putusan nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl telah memenuhi asas kepastian hukum.

**Kata kunci** : Tindak pidana, pencurian dengan pemberatan, kepastian hukum.

## **Abstract**

Crime is increasing in various aspects of life, even though criminal law, both material and formal, as well as the punishment system have been implemented in eradicating crime. One form of crime is aggravated theft. The aim to be achieved is, firstly, to find out and analyze the application of the Material Criminal Law to perpetrators of criminal acts of theft with weights in decision number 198/Pid.B/2020/PN Srl. Second, to find out and analyze whether judges in giving sanctions to perpetrators of criminal acts of theft with weights reflect legal certainty. Third, to find out and analyze the considerations of the Panel of Judges in deciding criminal case Number: 198/Pid.B/2020/PN Srl. The research method used is normative juridical research. The research method used is the normative legal research method. The results of the research are first, theft in aggravating circumstances is translated as special theft, namely as a theft in a certain way so that it is more serious and therefore is threatened with a higher maximum sentence, namely more than five years' imprisonment or more than the previous sentence. threatened under Article 362 of the Criminal Code. Second, aggravated theft or theft is qualified as regulated in Articles 363 and 365 of the Criminal Code. Doctrine or legal theory (legal theory) plays an important role in guiding the Panel of Judges to formulate decisions that are of good quality and able to accommodate the objectives of the law, namely justice, certainty and usefulness of the law. The element of certainty in law is closely related to order in society, because certainty is the essence of order itself. Guarantees of legal certainty will emerge if the state has adequate and effective facilities to implement existing regulations. Certainty means a provision or determination. Third, based on the judge's considerations, which in his considerations refer to both juridical and non-juridical aspects, according to the author of decision number 198/Pid.B/2020/PN Srl, he has fulfilled the principle of legal certainty.

**Keywords:** Crime, theft with aggravation, legal certainty.

## **A. Pendahuluan**

Kejahatan dapat dipahami dalam dua konteks, yaitu kriminologis dan yuridis. Dalam perspektif kriminologis, kejahatan merupakan tindakan manusia yang melanggar norma-norma dasar masyarakat. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku dan berkembang di dalam komunitas. Sementara itu, dari sudut pandang yuridis, kejahatan diartikan sebagai perilaku atau tindakan jahat yang telah dirumuskan dalam hukum pidana, sehingga kejahatan diatur dalam perundang-undangan.

Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang sering terjadi adalah pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin sering disebut *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan pemberatan dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 363 KUHPidana. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana 2007, 28). Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memicu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Menurut M. Sudrajat Bassar, tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi (Bassar 1986, 70).

Pembatasan objek pada penelitian ini adalah penentuan fokus penelitian pada:

- a. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl.
- b. Hakim dalam memberikan sanksi pada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan mencerminkan kepastian hukum.
- c. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 198/Pid.B/2020/PN Srl.

### **Pemidanaan dan Pertanggungjawaban hukum**

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan "*feit*" itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi (P. Lamintang 1997, 181).

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan (Notoatmojo 2010). Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya (Febrian 2010, 48). Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*lilability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*) (Febrian 2010, 49) .

Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti dituakan teradap individu yang diwajibkan "pelaku pelanggaran" namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran (Kelsen 2008, 136).

### **Tindak Pidana Pencurian**

Menurut KUHP Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, Menurut Pasal 362 KUHP adalah: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. (Moeljatno, 2003, p. 128).

Menurut KUHP Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana (Suharto 2002, 38).

Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan, pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian (Susilo 1991, 216).

### **Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung (Aro 2004, 104).

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. (Aro 2004, 141).

### **Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya (Nurhafifah and rahmiati 2015, 344).

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa". (Nurhafifah and rahmiati 2015, 345).

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan (Sutiyoso 2006, 5).

### **Teori Keadilan**

Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat (A. Ali 2012, 243). Keadilan merupakan topik utama dalam tiap penyelesaian masalah hukum dan penegakan hukum. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*).

Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (Agus 2014, 85).

John Rawls mengartikan keadilan sebagai berikut: "*Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust* (Rawls 1971, 3)." Keadilan adalah kebajikan pertama dari institusi sosial, seperti halnya kebenaran dalam sistem pikiran. Suatu teori yang bagus dan elegannya harus ditolak atau direvisi jika tidak adil; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli seberapa efisien dan tertata dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika itu semua tidak adil. Artinya bangunan pertama yang menjadikan pijakan dalam sebuah institusi harus berlandaskan keadilan. Baik keadilan secara ekonomis maupaun keadilan dalam sebuah masyarakat. John Rawls (Fattah 2013, 31-33).

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan. Pertama, Rawls Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak. Kedua, prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah (Fattah 2013, 34).

Semua nilai-nilai sosial kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan basis harga diri harus didistribusikan secara sama. Suatu distribusi yang tidak sama atas nilai-nilai sosial tersebut hanya diperbolehkan apabila hal itu memang menguntungkan orang-orang yang paling tidak beruntung. Bertolak dari prinsip umum di atas, Rawls merumuskan kedua prinsip keadilan sebagai berikut: pertama, setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; kedua, ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) diharapkan memberi keuntungan bagi orang-orang yang paling tidak beruntung, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

## Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (penal policy/ criminal law policy (strafrechtpolitiek) dapat didefinisikan sebagai “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna” (Wisnubroto 1999, 11). Ditinjau dari sudut kebijakan hukum atau politik hukum, bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana berarti pengadaan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syaratkeadilan dan daya guna (Sudarto 2019, 161).

Kata pencurian dalam rumusan pencurian dengan kualifikasi pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP ini mempunyai arti yang sama dengan kata “pencurian” sebagai pencurian dalam bentuk pokok yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, dengan demikian antara pencurian dengan pemberatan dan pencurian biasa mempunyai unsur-unsur yang sama (Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan 1989, 1). Dalam KUHP pasal 363 yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP merupakan aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Sehingga seseorang yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana dapat pula dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak pidana sajalah yang dipidana. Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana *Pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh: Doen *Pleger*), mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*), dan Pembantuan (*Medeplichtige*).

Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan (Ali 2011, 102). Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP.

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-

delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang (Ali 2011, 102).

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doktrinal*), yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) (Darmadi 1988, 66). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual (Marzuki 2011, 133 dan 136). Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti (Soekanto, Soerjono 1986, 74)

Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Primer yaitu ketentuan yang diperoleh dari sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, adat kebiasaan, dan perjanjian. Bahan hukum sekunder bersifat sebagai pendukung, dalam arti dirumuskan untuk menunjang validitas dan reliabilitas data primer. Bahan hukum tersier untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier serta penelitian dengan studi kasus atau dokumen dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan guna dapat memecahkan dan menjawab permasalahan pada penelitian yang dilaksanakan (Anshari 2005, 21). Data yang terkumpul penulis analisis dengan metode deskriptif dan interpretatif. Deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soekanto\_Soerjono 1986, 10). Analisis interpretasi, digunakan untuk mengadakan penelusuran terhadap azas-azas yang terdapat di dalam hukum positif dan menghubungkannya dengan fungsi hakim dalam menerapkan hukum, khususnya di dalam melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Pencurian secara umum diatur dalam Pasal 362 KUHP bahwa "Barangsiapa mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagian, dengan maksud untuk mengambil alih secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, pidana penjara paling lama lima tahun, atau denda paling banyak enam puluh rupiah". Mengenai masalah tindak pidana pencurian di Indonesia, pencurian diatur dalam KUHP, terbagi menjadi 5 (lima) jenis pencurian:

- a. Pencurian biasa, diatur dalam Pasal 362 KUHP dan pencurian biasa ini memiliki unsur yang dibedakan menjadi dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Penjelasan nya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur obyektif adalah faktor yang berhubungan dengan tindakan atau perbuatan pelaku antara lain:
    - a) Tindakan mengambil (*wegnemen*) yang dimaksud dengan tindakan di sini adalah segala perbuatan yang menyebabkan barang itu berada di dalam atau di luar penguasaan pemilikinya. Dalam kasus pencurian, mengambil maksudnya adalah untuk dikuasai dan dimiliki dengan sengaja.
    - b) Barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan oleh orang lain.<sup>93</sup>
  - 2) Unsur subyektif adalah faktor yang berhubungan dengan diri pelaku, diantara yang lain:
    - a) Dengan adanya niat di dalam hati, maka sudah ada niat (*mensrea*) dengan tujuan mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut.
    - b) Untuk memilikinya berarti memiliki sesuatu secara diam-diam yang tidak diketahui orang lain.
    - c) Secara ilegal atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang penjahat dengan cara merampas barang milik orang lain dan bertentangan dengan hukum.<sup>94</sup>
- b. Pencurian dengan pemberatan,
- Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan merupakan jenis pencurian yang berbeda dengan jenis tindak pidana pencurian lainnya, karena pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, Tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan, yang dalam doktrin sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang, diatur dalam Pasal 363 KUHP.<sup>95</sup>
- c. Pencurian ringan (*geprivilegeerde diefstal*),
- Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian dalam bentuk dasarnya dan melalui penambahan unsur-unsur lain mengurangi ancaman hukuman sehingga diperingan.

**Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan nomor 198/Pid.B/2020/PN Srl.**

Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan caracara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukum penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan pada pasal 362 KUH Pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUH Pidana (Wiryono 2003, 19). Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana, yang berbunyi sebagai berikut (P. & Lamintang 2009, 34):

- a. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
  - 1) pencurian ternak

- 2) pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang,
- 3) pencurian dalam waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak.
- 4) pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama.
- 5) pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk keempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam no. 3 disertai dengan salah satu tersebut dalam no. 4 dan 5, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 9 Tahun dan Pasal 365 KUH Pidana berbunyi: Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkna pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya.

b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:

- 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
- 3) Jika yang bersalah telah masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat,
- 4) atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
- 5) Jika perbuatan itu berakibat luka berat.

Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir ini, dari ancaman pidana maksimum 12 tahun penjara (365 ayat 2) menjadi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama dua puluh 20 tahun, adalah dari tergabungnya unsur-unsur yang disebutkan pada butir 3, 4, dan 5 tersebut di atas. Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterangkan di atas, mempunyai persamaan dan perbedaan dengan kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 339 KUHP, yang dikenal dengan pembunuhan yang didahului atau disertai dengan tindak pidana lain. Perbedaannya adalah:

- 1) Pencurian dengan kekerasan (pasal 365), tindak pidana pokoknya adalah pencurian, sedangkan kejahatan dalam pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan.
- 2) Kematian orang lain menurut pasal 365, bukan yang dituju, maksud petindak ditujukan untuk memiliki suatu benda. Sedangkan kematian menurut pasal 339 adalah dituju atau dikehendaki.

- 3) Upaya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pokoknya, kalau pada pasal 365 adalah berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada pasal 339 pembunuhan dapat dianggap sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana lain.
- 4) Bahwa pada pencurian dengan kekerasan ada yang diancam dengan pidana mati, sedangkan pembunuhan pada pasal 339 tidak. Sedangkan persamaannya, adalah:
  - a) Unsur subjektifnya yang sama, ialah penggunaan upaya-upaya pada masing-masing kejahatan itu adalah sama ditujukan pada maksud:
  - b) mempersiapkan dan atau
  - c) mempermudah pelaksanaan kejahatan itu.
  - d) apabila tertangkap tangan, maka:
    - memungkinkan untuk melarikan diri (365), atau melepaskan dari ppidanaan (339).
    - dapat mempertahankan benda yang diperolehnya dari kejahatan itu.
    - Waktu penggunaan upaya-upaya tersebut yakni sebelum, pada saat, dan setelah kejahatan pokok tersebut berlangsung.

**Apakah Hakim dalam memberikan sanksi pada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan mencerminkan kepastian hukum**

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak

dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak dibenarkan untuk memilih (clien) yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusnya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Dinyatakan dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pidana, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggungjawab yang diberikan yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi kewenangannya, masing-masing kearah tegaknya hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim.

Unsur kepastian dalam hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara kepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupannya dalam bermasyarakat. Tujuan hukum tidak hanya menjamin keadilan, akan tetapi juga menciptakan kepastian hukum, kepastian hukum berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Jaminan kepastian hukum akan muncul apabila negara memiliki sarana yang memadai dan efektivitas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan.

#### **Hakim dalam memberikan sanksi pada putusan nomor: 198/Pid.B/2020/PN Sri**

Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 10.00 WIB Saksi Yakup, Saksi Zainal, Terdakwa Yanto dan Terdakwa Usman sedang berada di pondok lahan milik Sdr. Epi, kemudian Terdakwa Yanto berkata "ayo kito ambek sawit PT, untuk tambahan dan rokok" dan Terdakwa Usman menjawab "payola kito pegi" dan Saksi Yakup Bersama Saksi Zainal ikut, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Yakup, Saksi Zainal, Terdakwa Yanto dan Terdakwa Usman sampai di Blok B 02 Divisi IV Unit BMRE PT KDA Terdakwa Usman dengan menggunakan enggrek mengambil buah sawit dari pohonnya yang bergantian dengan Saksi Yakup kemudian Saksi Zainal dan Terdakwa Yanto membawa buah sawit tersebut kelahan Sdr. Epi dengan jumlah buah sawit kurang lebih sejumlah 60 janjang atau berat bersih buah sawit seberat 1.790 Kg, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Yakup, Saksi Zainal, Terdakwa Yanto dan Terdakwa Usman berada dilahan Sdr. Epi, kemudian Terdakwa Usman menuju rumah Saksi Sarimin dan pada saat bertemu dengan Saksi Sarimin Terdakwa Usman berkata "mau beli sawit dak?" dan Saksi Sarimin menjawab "mau., tapi sawit lahan siapa?", Terdakwa Usman menjawab "laham milik epi lahan pribadi", kemudian Terdakwa Usman dan Saksi Sarimin berangkat dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi Sarimin menuju lahan Epi dan sesampainya di lahan tersebut Saksi Yakup, Saksi Zainal, Terdakwa Yanto dan Terdakwa Usman menaiki buah sawit tersebut keatas mobil milik Saksi Sarimin, kemudian berangkat menuju rumah Saksi Sarimin, pada saat diperjalanan datang Saksi Mansur, Saksi Alexander dan Saksi Deni dengan menggunakan mobil Avanza langsung

memberhentikan mobil yang dikendarai Saksi Sarimin dan Terdakwa Usman, kemudian Saksi Mansur bertanya kepada Saksi Sarimin dari mana? Dengan siapa bapak beli buah sawit?” dan dijawab oleh Saksi Sarimin “ saya baru beli buah sawit, saya beli dari Usman (sambil menunjuk ke arah Terdakwa Usman)”, kemudian Saksi Mansur bertanya kepada Terdakwa Usman “ mano surat jalan dari PT yang menerangkan jika buah sawit tersebut adalah buah sawit milik lahan warga?” dan Terdakwa Usman tidak dapat memunjukkan surat tersebut, kemudian Terdakwa Usman, Saksi Sarimin dan mobil pick up yang berisikan buah sawit diamankan ke pos keamanan PT. APTP, selanjutnya pada saat di pos tersebut Terdakwa Usman mengakui bahwa buah sawit itu diambil dari lahan milik perusahaan dan melakukan pengambilan atau pemanenan tersebut Bersama dengan Saksi Yakup, Saksi Zainal, dan Terdakwa Yanto, kemudian Saksi Aleksander Saksi Mansur dan Saksi deni langsung menuju lahan Sdr. Epi dan mengamankan Saksi Yakup, Saksi Zainal, dan Terdakwa Yanto.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Para Terdakwa yang mengambil 60 (enam puluh) janjang buah sawit yang mana Saksi Yakup dan Saksi Zainal pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB makan di pondok dengan milik Pak Epi, tak lama kemudian datang Terdakwa Yanto dengan Terdakwa Usman yang mengajak Terdakwa untuk panen buah sawit PT KDA yang bersebelahan dengan kebun sawit milik Pak Epi Burung yang kami jaga dan panen sehari- hari, sebab kami berdua bekerja dengan Pak Epi Burung, kemudian selanjutnya kami berempat memanen buah sawit milik PT KDA tersebut sampai sekira jam 16.00 WIB, kemudian selanjutnya Terdakwa Usman pergi keluar untuk mencari mobil serta juga pembeli buah sawit yang telah kami panen tersebut, dan buah sawit yang kami panen berjumlah sekira 60 (enam puluh) janjang sawit, setelah itu datang mobil carry pick up bersama dengan Terdakwa USMAN dan seorang Saksi tidak kenal dengan yang membawa mobil selanjutnya kami masukkan buah sawit kedalam mobil, dan tak berapa lama datang pihak *security* PT KDA dan polisi yang membawa kami berempat serta sopir sehingga diproses lebih lanjut di Mapolres Sarolangun.

Berdasarkan doktrin mengenai perbuatan sengaja dan dibandingkan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan. Perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai sengaja sebagai maksud. Terdakwa secara sadar dan paham apa yang dikehendaki dari tujuan perbuatannya, yakni mengambil buah sawit di lahan milik PT KDA sebanyak 60 (enam puluh) janjang yang direncanakan untuk dijual di mana uang hasil penjualannya akan dibagi antara Para Terdakwa, Saksi Yakup dan Saksi Zainal. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur “Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi. Selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

## D. Kesimpulan

1. Pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu sebagai pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukum penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan pada pasal 362 KUH Pidana. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUH Pidana.
2. Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. alat bukti sebagaimana ketentuan dalam pasal 183 KUHAP.
3. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## Referensi

### Buku

- Abussalam. (2010). *Victimology*. Jakarta: PTIK.
- Agus Santoso, M. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Achmad. (2012). *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar Dasar Hukum Pidana Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi., dan Ali, Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Arifin, Syamsul. (2012). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press.
- Ariman, Rasyid., dan Raghil, Fahmi. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Aro, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cetakan ke V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahiej, Ahmad. (2008). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Bambang, Sutiyoso. (2006). *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta. UII Pres.
- Bassar, Sudrajat. (1986). *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP Cetakan Kedua*. Bandung: Remadja Karya.
- Chazawi, Adami. (2004). *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia.

- Chazawi, Adami. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fattah, Damanhuri. (2013). *Teori Keadilan Menurut John Rawls*. Jurnal TAPIS 2.
- Gunadi, Ismu., dan Efendi, Jonaedi. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Cetakan Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. (2005). *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hanafi, Mahrus. (2015). *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Cetakan Pertama*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Harahap, Yahya. (2012). *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Dikutif dalam M. Syamsudin)*. Jakarta. Kencana.
- Hasanuddin, Iqbal. *Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*, (Universitas Bina Nusantara).
- Hediati Koeswadji, Hermien. (1984). *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahan Cetakan Pertama*. Surabaya: Sinar Wijaya.
- Huda, Chairul. (2006). *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan Cetakan ke-2*. Jakarta: Kencana.
- Joachim Friedrich, Carl. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Kartono, Kartini. (1992). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Kelsen, Hans. (2008). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusamedia.
- Lamintang, (1989). *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Cetakan Pertama*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang. (2009). *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2007). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi., dan Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. (2008). *Bunga Rapa, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru Cetakan Ke-1*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub.
- Notoatmojo, Soekidjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F., dan Lamintang. (2009). *Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pawennei, Mulyati., dan Tomalili, Rahmanuddin. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prasetyo, Teguh.(2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Projodikoro, Wiryono. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rawls, Jhon. (1971). *A Theory Of Justice*. Harvard University Press.
- Ridwan H.R. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- RM, Suharto. (2002). *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Safrijal, Atri., dan Riza Chatias Pratama. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*. Banda Aceh: FH Unmuha Press.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Seno Adji, Indriyanto. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Sianturi, S.R. (1996). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Sianturi, S.R. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*. Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (2019). *Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan Covid-19*. Jakarta: Media Hukum.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Susilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya*, Bogor: Politea.
- Triwulan, Titik., dan Shinta Febrian. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Van Apeldoorn, L.J. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ke-26*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Waluyudi. (2003). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Jambatani.
- Wisnubroto, Aloysius. (1999). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Wisnubroto. (2004). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Zainudin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Perundang-Undangan**

- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Jakarta.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jakarta.

### **Jurnal**

- Bahtiar, Bahtiar., Natsir, Muh., dan Balla, Herman. (2023). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10 (4).
- Mataheru, Paul Edward., Lewerissa, Yanti Amelia., & Makaruku, Steven. (2023). Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb). *Jurnal PATTIMURA Law Study Review*, 1(2).
- Nurhafifah., dan Rahmiati. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 66.
- Permana, LH. (2016). Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan. Lampung. *Jurnal*. Fakultas Hukum. Universitas Lampung.

S, Yusdi Fikri., Bahmid, Bahmid., & Lubis, Salim Fauzi. (2021). Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN.Tjb. *Jurnal Tectum*, 2 (2).